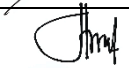


	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-03
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 1

STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Proses	Penanggung Jawab		
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Penyusunan	Muliasari Pinilih, M.Si..	Ketua Tim Penyusun	
2.	Pemeriksaan	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	
3.	Persetujuan	Giat Karyono, M.Kom.	Ketua Senat	
4.	Pengesahan	Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si.	Rektor	
5.	Pengendalian	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-03
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 2

A. Visi dan Misi Universitas Amikom Purwokerto

1. Visi Universitas Amikom Purwokerto

“Menjadi Universitas yang diakui dunia sebagai pusat technopreneurship dalam rangka ikut mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

2. Misi Universitas Amikom Purwokerto

- A. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam menghasilkan entrepreneur berbasis inovasi dan teknologi.
- B. Mengembangkan penelitian yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada pengembangan entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa.
- C. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang unggul melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada program entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa.
- D. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemandirian penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- E. Mengembangkan tata kelola universitas yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

B. Rasionale

1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berisikan kegiatan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya secara langsung pada masyarakat dalam rangka mengembangkan transfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat.
2. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia baik dosen maupun mahasiswa, peningkatan ilmu pengetahuan masyarakat yang siap menempuh perubahan menuju perbaikan dan kemajuan sesuai nilai sosial budaya dan norma-norma masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga bertujuan untuk pembinaan kepada masyarakat, selain itu juga untuk memperoleh umpan balik dan masukan bagi

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-03
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 3

fakultas dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan dengan permasalahan yang ada dalam masyarakat.

3. Mengingat pentingnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut, maka perlu disusun standar pengabdian masyarakat yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat. Proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan sebuah institusi perguruan tinggi maka perlu mempertimbangkan standar mutu agar kegiatan yang dilakukan ada panduan proses pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu dibuat standar mutu proses pengabdian kepada masyarakat.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Wakil Rektor bidang akademik
2. Ketua LPPM
3. Dekan
4. Ketua Program studi

D. Daftar Istilah

1. PKM merupakan Pengabdian kepada masyarakat
2. LPPM merupakan Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. DTPS merupakan Dosen tetap program studi
4. UPPS merupakan Unit Pengelola Program Studi
5. SN Dikti merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-03
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 4

E. Pernyataan Standar, IKU dan IKT

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
1	Rektor wajib menjamin tersedianya dokumen standar yang mengatur kriteria minimal dalam proses perencanaan dan pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), guna memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki landasan akademik yang kuat, metodologi yang tepat, serta akuntabilitas hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.	Memiliki dokumen standar proses perencanaan pengabdian kepada masyarakat yang berisi tentang kriteria minimal kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Memiliki dokumen standar proses pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berisi tentang kriteria minimal kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2	Rektor wajib menjamin tersedianya dokumen standar yang mengatur bahwa setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus merupakan implementasi dari pengembangan ilmu pengetahuan dan	Memiliki dokumen standar Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya	Memiliki dokumen standar Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-03
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 5

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	teknologi yang selaras dengan bidang keahlian dosen, guna memastikan solusi yang diberikan memiliki landasan saintifik yang kuat dan memberikan dampak teknis yang terukur bagi mitra.		
3	Universitas Amikom Purwokerto menjamin tersedianya pedoman operasional yang jelas, baku, dan mutakhir untuk pengelolaan serta penilaian PkM.	Tersedianya buku panduan untuk pengelolaan dan penilaian PkM.	Panduan mencakup seluruh tahapan PkM (Call for Proposal, Desk Evaluation, Presentasi/Review, Pelaksanaan dan Monitoring, Pelaporan Akhir, Diseminasi atau Publikasi)
4	Rektor wajib menjamin tersedianya sistem tata kelola Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang akuntabel melalui ketersediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang terstandar, serta memastikan setiap kegiatan merupakan	Memiliki dokumen capaian pembelajaran lulusan berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Memiliki dokumen ketentuan peraturan di perguruan tinggi berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-03
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 6

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	hilirisasi IPTEK yang linear dengan kepakaran dosen, melibatkan mahasiswa guna pencapaian CPL, selaras dengan Roadmap Renstra, dan menghasilkan luaran nyata berupa adopsi masyarakat serta Kekayaan Intelektual (KI) yang terlindungi.		
5	Rektor wajib menjamin tersedianya regulasi formal yang menetapkan besaran bobot Satuan Kredit Semester (SKS) bagi mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), guna memberikan pengakuan akademik yang adil dan terukur terhadap kontribusi mahasiswa dalam memecahkan masalah di masyarakat sebagai	Memiliki dokumen ketentuan besaran SKS Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa	Tersedianya tabel matrik konversi yang merinci penyetaraan aktivitas PkM ke dalam mata kuliah tertentu (seperti KKN, Kerja Praktek, atau Mata Kuliah Pilihan) berdasarkan jam kegiatan.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-03
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 7

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	bagian dari capaian pembelajaran.		
6	Rektor wajib menjamin tersedianya dokumen haluan atau arah pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang strategis, guna memberikan panduan yang jelas mengenai fokus, prioritas, dan pentahapan kegiatan pengabdian yang memberikan manfaat nyata bagi pemangku kepentingan.	Memiliki dokumen arah pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang isinya tentang Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	Dokumen arah pelaksanaan PkM memuat Peta Jalan (Roadmap) berjangka waktu 5 tahun yang dievaluasi secara berkala untuk menjamin keberlanjutan program dan peningkatan jumlah mitra binaan.
7	Universitas Amikom Purwokerto menjamin keterlibatan aktif mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM dosen.	Jumlah judul pengabdian dosen yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.	Pelaksanaan pengabdian dosen harus melibatkan sekurang-kurangnya satu mahasiswa Program Studi.
8	Perguruan tinggi menjamin pelibatan mahasiswa dalam PkM yang berbasis kebutuhan masyarakat dan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja.	Terlaksananya pelibatan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen yang berbasis kebutuhan masyarakat dan DUDIKA.	Pelibatan mahasiswa dalam Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang secara spesifik mengacu pada kebutuhan masyarakat dan/atau DUDIKA serta selaras dengan bidang keilmuan Program Studi.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-03
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 8

F. Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM Menyusun dokumen formal standar proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat yang mengatur keterlibatan mahasiswa program studi dalam PKM dosen serta relevansinya kegiatan dengan peta jalan PKM
2. LPPM menyusun dan menyajikan data PkM dosen yang melibatkan mahasiswa yang sesuai peta jalan pada kegiatan PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir dalam bentuk kurva trend, rasio, dan proporsi
3. LPPM menyusun dokumen indikator kinerja PkM lain yang berlaku di UPPS dan sesuai dengan peta jalan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi untuk melampaui SN-DIKTi yang dapat diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan
4. LPPM menyusun dokumen standar keberhasilan atas ketercapaian indikator kinerja yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi
5. LPPM membuat dokumen standar Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan peta jalan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat
6. LPPM menyusun dan menyajikan data PkM dosen yang melibatkan mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat
7. LPPM menyusun dokumen indikator kinerja PkM dosen yang melibatkan mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-03
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 9

8. LPPM menyusun dokumen standar keberhasilan atas ketercapaian indikator kinerja kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat
9. LPPM menyusun dokumen standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat
10. LPPM menyusun dan menyajikan data PkM dosen yang melibatkan mahasiswa yang sudah melakukan kegiatan PKm dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan
11. LPPM menyusun dokumen indikator kinerja PkM dosen yang melibatkan mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan
12. LPPM menyusun dokumen standar keberhasilan atas ketercapaian indikator kinerja kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan
13. LPPM menyusun dokumen capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
14. LPPM menyusun dan menyajikan data PkM dosen yang melibatkan mahasiswa yang sudah memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
15. LPPM menyusun dokumen indikator kinerja PkM dosen yang melibatkan mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-03
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 10

16. LPPM menyusun dokumen standar keberhasilan atas ketercapaian indikator kinerja kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
17. LPPM menyusun dokumen ketentuan besaran SKS Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa
18. LPPM menyusun dan menyajikan data PkM dosen yang melibatkan mahasiswa yang sudah melakukan kegiatan PKm sesuai dengan ketentuan besaran SKS Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa
19. LPPM menyusun dokumen indikator kinerja PkM dosen yang melibatkan mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan ketentuan besaran SKS Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa
20. LPPM menyusun dokumen standar keberhasilan atas ketercapaian indikator kinerja kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan ketentuan besaran SKS Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa
21. LPPM menyusun dokumen arah, ukuran dan program pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang isinya tentang Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
22. LPPM menyusun dan menyajikan data PkM dosen yang melibatkan mahasiswa yang sudah sesuai arah, ukuran dan program pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang isinya tentang Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
23. LPPM menyusun dokumen indikator kinerja PkM dosen yang melibatkan mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah sesuai dengan arah, ukuran dan program pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang isinya tentang Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
24. LPPM menyusun dokumen standar keberhasilan atas ketercapaian indikator kinerja kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah sesuai dengan arah, ukuran dan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-03
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 11

program pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang isinya tentang Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 514/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas dan Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta di Yogyakarta menjadi Universitas Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Amikom Purwokerto.
7. Keputusan Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket/YYS AMIKOM PWT/11/VIII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto.
8. Peraturan Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Amikom Purwokerto.
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Amikom Purwokerto.
10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Amikom Purwokerto.
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.